



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO**

Jalan Soekarno Hatta Kilometer 9 Tondo, Mantikulore, Palu 94119
Surel: untad@untad.ac.id Laman: <https://untad.ac.id>

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 02/UN28/HK.01 TAHUN 2025**

**TENTANG
PANDUAN DAN PERATURAN PENERIMAAN MAHASISWA JALUR
SELEKSI MANDIRI MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI
UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang :**
- a. bahwa Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) Universitas Tadulako tahun 2025 adalah jalur penerimaan Mahasiswa baru Universitas Tadulako yang dilakukan secara mandiri dengan ujian tulis berbasis komputer yang bertujuan untuk memenuhi kuota Mahasiswa baru Universitas Tadulako tahun 2025;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas dan menjamin kepastian hukum pelaksanaan kegiatan penerimaan Mahasiswa baru jalur SMMPTN Universitas Tadulako tahun 2025, diperlukan panduan dan peraturan pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Tadulako tentang Panduan dan Peraturan Penerimaan Mahasiswa Jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tadulako Tahun 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021, Tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- (2) Peraturan Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tadulako tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan peraturan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Semua ketentuan dalam bentuk Peraturan Rektor dan/atau Keputusan Rektor yang berkenaan dengan Peraturan Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tadulako Tahun 2025, yang telah ada pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diitetapkannya Peraturan Rektor ini, harus menyesuaikan dengan isi Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Pasal 4

Peraturan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 28 April 2025
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.
NIP. 196807141994031006



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

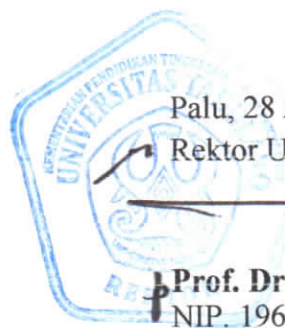
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan karunia dan bimbingan-Nya, sehingga Buku Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) Universitas Tadulako Tahun 2025 dapat diselesaikan. Buku ini merupakan panduan yang diberlakukan untuk penerimaan mahasiswa baru SMMPTN Universitas Tadulako Tahun 2025.

Buku Panduan ini diterbitkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan dalam penerimaan mahasiswa baru sehingga dapat dilakukan perencanaan dan pemantauan proses penerimaan mahasiswa Baru.

Tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun yang telah bekerja keras dengan mencurahkan pikiran dan tenaganya sehingga Buku panduan ini dapat diselesaikan.

Harapan saya semoga dengan terbitnya buku ini, akan mempermudah pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru jalur Mandiri dalam mencapai tujuan dan kesuksesan penerimaan mahasiswa baru Universitas Tadulako , Aamiin YRA.

Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



Palu, 28 April 2025
Rektor Universitas Tadulako,

Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T.
NIP. 19680714 199403 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I.....	4
PENDAHULUAN	4
1. Latar Belakang.....	4
2. Landasan Hukum	4
BAB II.....	7
PANDUAN SMMPTN	7
BAGIAN I.....	7
KETENTUAN UMUM.....	7
Pasal 1.....	7
Pengertian Umum.....	7
BAGIAN II	11
PANDUAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU.....	11
JALUR SMMPTN UNTAD	11
Pasal 2.....	11
Tujuan.....	11
Pasal 3.....	11
Prinsip penerimaan mahasiswa baru.....	11
Pasal 4.....	12
Ruang lingkup	12
Pasal 5.....	12
Pesyaratan Peserta	12
Pasal 6.....	13
Daya Tampung dan Kuota.....	13
Pasal 7.....	14
Kriteria Afiriasi	14
Pasal 8.....	15
Persyaratan Kelulusan	15
Pasal 9.....	16
Panitia Pelaksana SMMPTN UNTAD 2024	16
Pasal 10.....	16
Sistem SMMPTN UNTAD	16
Pasal 11.....	17
Instrumen Seleksi	17

Pasal 12.....	17
Aplikasi Seleksi.....	17
Pasal 13.....	17
Biaya Seleksi	17
Pasal 14.....	18
Jadwal Pelaksanaan	18
Pasal 15.....	19
Tempat Pelaksanaan Seleksi Mandiri.....	19
Pasal 16.....	19
Mekanisme Pendaftaran	19
Pasal 17.....	20
Penentuan kelulusan	20
Pasal 18.....	20
Pengumuman Seleksi.....	20
Pasal 19.....	21
Pemenuhan Daya Tampung.....	21
Pasal 20.....	21
Pendaftaran Ulang	21
Pasal 21.....	22
Informasi SMMPTN UNTAD.....	22
Pasal 22.....	22
Laporan dan Pertanggung Jawaban Keuangan.....	22
Pasal 23.....	23
Penjaminan Mutu.....	Error! Bookmark not defined.
Pasal 24.....	23
Sanggahan	23
Pasal 25.....	23
Ketentuan lain.....	23
BAB III	24
PENUTUP.....	24
Pasal 26.....	24
Penutup.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penerimaan mahasiswa baru jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) Universitas Tadulako melalui ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) yang selama ini telah dilakukan bertujuan untuk memenuhi kuota calon mahasiswa baru, selain melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).

Berdasarkan pengalaman dalam melaksanakan kegiatan SMMPTN, yaitu seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui UTBK atau kombinasi hasil UTBK dan ujian keterampilan, maka pada setiap tahunnya Universitas Tadulako akan melaksanakan ujian tulis berbasis komputer yang dapat diikuti oleh siswa lulusan 3 (tiga) tahun sebelumnya yang berasal dari siswa pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) dan sederajat, atau lulusan Paket C.

Ujian tertulis menggunakan soal-soal ujian yang dirancang mengikuti kaidah-kaidah akademik pengembangan tes. Ujian tertulis SMMPTN dirancang untuk mengukur kemampuan dasar yang dapat memprediksi keberhasilan calon mahasiswa di semua program studi berupa Tes Potensi Skolastik dan Tes Literasi. Tes Potensi Skolastik adalah tes untuk menguji kemampuan berpikir atau kemampuan untuk memahami dan bernalar yang diperlukan agar seseorang dapat berhasil dalam pendidikan formal. Tes literasi adalah test untuk menguji kemampuan dalam memahami esensi suatu soal serta menganalisis argumen yang ada di dalamnya. Selain mengikuti ujian tertulis peserta yang memilih Program Studi S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi diwajibkan mengikuti ujian fisik/keterampilan dan Program Studi S1 Kedokteran wajib mengikuti pemeriksaan kesehatan dan buta warna, sebagai syarat kelulusan.

2. Landasan Hukum

Universitas Tadulako sebagai perguruan tinggi negeri di Indonesia, dalam penyelenggaraanya sebagai institusi Pendidikan tinggi tidak lepas dari sistem Pendidikan nasional pada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1981 Tentang Pendirian Universitas Tadulako;
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/Kmk.05/2012 Tentang Penetapan Universitas Tadulako Pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Statuta Universitas Tadulako;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2024 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi.
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor Nomor 54/P/2024 Tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi.
15. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 193/KKI/KEP/VIII/2024 Tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia.

BAB II
PANDUAN SELEKSI MANDIRI MASUK PERGURUAN TINGGI
NEGERI (SMMPTN)

BAGIAN I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian Umum

Dalam Peraturan SMMPTN ini yang dimaksud dengan :

- 1) Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
- 2) Universitas Tadulako adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh Pemerintah di Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1981 Tentang Pendirian Universitas Tadulako.
- 3) Seleksi secara Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tadulako 2025 adalah **Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Universitas Tadulako 2025** yang disingkat **SIPRIMA UNTAD 2025** adalah jalur penerimaan mahasiswa baru Universitas Tadulako dengan ujian tulis berbasis komputer pada tahun 2025.
- 4) Rektor adalah Pimpinan Struktural tertinggi yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas Tadulako berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 14377/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023-2027.
- 5) SNBP adalah Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi pada Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB).
- 6) SNBT adalah Seleksi Nasional Berdasarkan Tes pada Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB).

- 7) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/ atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi yang berada pada Universitas Tadulako.
- 8) Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di Universitas Tadulako
- 9) Program Diploma Tiga adalah pendidikan vokasi yang tempuh selama tiga tahun diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi.
- 10) Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan adalah pendidikan vokasi yang tempuh selama empat tahun diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi.
- 11) Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
- 12) Daya Tampung adalah kapasitas Program Studi untuk menampung jumlah mahasiswa dalam proses pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran, dan/atau laboratorium di PTN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 13) Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan dan mengatur kebijakan di bidang pendidikan tinggi.
- 14) Afirmasi adalah program keberpihakan Universitas Tadulako dalam mencari dan menjaring calon mahasiswa dengan kriteria tertentu.
- 15) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 16) Keluarga dosen adalah anak dari dosen atau anak dari saudara kandung dosen atau anak dari saudara kandung istri/suami dosen di lingkungan Universitas Tadulako.

- 17) Keluarga tenaga kependidikan adalah anak dari tenaga kependidikan atau anak dari saudara kandung tenaga kependidikan atau anak dari saudara kandung istri/suami tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Tadulako.
- 18) Putra atau putri guru adalah anak dari guru yang bertugas di Propinsi Sulawesi Tengah.
- 19) Instansi Pemerintah adalah Lembaga milik Pemerintah yang melaksanakan tugas Negara;
- 20) Asosiasi Profesi adalah organisasi berbadan hukum yang menaungi sekelompok orang yang memiliki profesi dan keahlian yang sama serta memiliki tujuan yang sama dalam pembinaan dan pengembangan praktik berprofesi;
- 21) Asosiasi Perusahaan adalah organisasi yang mewadahi Badan usaha jasa konstruksi baik yang berbentuk Badan hukum;
- 22) Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang berbadan hukum yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
- 23) Dunia Usaha adalah usaha berbadan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
- 24) Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;
- 25) Ketua OSIS merupakan pemimpin teratas Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan siswa pada Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
- 26) SMA Lab School UNTAD adalah Pendidikan Menengah Atas atau SMA yang dikelola oleh Unit Darma Wanita Persatuan Universitas Tadulako.

- 27) Ujian Tulis Berbasis Komputer yang selanjutnya disingkat UTBK adalah ujian tulis yang dilakukan dengan menggunakan sarana komputer.
- 28) Aplikasi adalah perangkat lunak yang terpasang pada perangkat komputer/telepon genggam yang digunakan pada proses pendaftaran dan ujian tulis.
- 29) Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan ataupun peserta tes yang akan dinilai atau dievaluasi.
- 30) Tes Potensi Skolastik adalah tes untuk menguji kemampuan berpikir atau kemampuan untuk memahami dan bernalar yang diperlukan agar seseorang dapat berhasil dalam pendidikan formal.
- 31) Tes literasi adalah test untuk menguji kemampuan dalam memahami esensi suatu soal serta menganalisis argumen yang ada di dalamnya.
- 32) Tes Psikotes adalah tes yang dilakukan untuk mengetahui karakter individu berupa kemampuan kognitif, kondisi emosi, dan kecenderungan-kecenderungan sikap.
- 33) NAPZA adalah singkatan dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- 34) Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
- 35) Iuran Pengembangan Institusi yang selanjutnya disingkat IPI adalah pungutan dan/atau pungutan lain selain UKT dari Mahasiswa program diploma dan program sarjana yang lulus seleksi mandiri.
- 36) Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) adalah salah satu upaya untuk membantu para siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi tetapi berprestasi untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi.
- 37) PSDKU UNTAD adalah Program Studi Di Luar Kampus Utama Universitas Tadulako yang berlokasi di Kabupaten Morowali dan Kabupaten Tojo Una Una.

BAGIAN II
PANDUAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
JALUR SMMPTN UNIVERSITAS TADULAKO

Pasal 2

Tujuan

- 1) Memberikan kesempatan kepada siswa lulusan sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasah aliyah (MA), atau yang sederajat yang merupakan warga negara Indonesia khususnya yang berdomisili di Propinsi Sulawesi Tengah untuk menempuh pendidikan di Universitas Tadulako;
- 2) Memberikan peluang kepada Universitas Tadulako untuk membantu meningkatkan potensi sumber daya manusia di Indonesia khususnya Propinsi Sulawesi Tengah melalui penerimaan mahasiswa baru yang memiliki kemampuan akademik yang cukup.

Pasal 3

Prinsip penerimaan mahasiswa baru

Penerimaan Mahasiswa baru pada Universitas Tadulako diselenggarakan dengan prinsip

- 1) Adil, yaitu memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan, dengan afirmasi kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi;
- 2) Akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas;
- 3) Fleksibel, yaitu memberi keleluasaan bagi calon mahasiswa untuk memilih Program Studi yang dituju pada Universitas Tadulako;
- 4) Efisien, yaitu penyelenggaraan tes masuk Universitas Tadulako menggunakan sumber daya secara optimal;

- 5) Transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru Universitas Tadulako dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan diakses secara mudah; dan
- 6) Larangan konflik kepentingan, yaitu pelaksanaan penerimaan Mahasiswa baru Universitas Tadulako dilakukan dengan tetap memperhatikan hasil seleksi akademik dan menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 4

Ruang lingkup

Penerimaan mahasiswa baru Universitas Tadulako terdiri atas program:

- 1) Program Diploma tiga;
- 2) Program Diploma empat atau sarjana terapan dan;
- 3) Program Sarjana.

Pasal 5

Pesyaratan Peserta

Syarat peserta untuk mengikuti SIPRIMA UNTAD 2025 adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Lulusan SMA/SMK/MA/MAK/Paket C Tahun 2023, 2024, dan 2025;
3. Memiliki NISN yang terdaftar pada NPSN;
4. Membayar biaya pendaftaran SIPRIMA UNTAD 2025;
5. Peserta seleksi jalur SNBP tahun 2024 dan 2025 yang dinyatakan lulus, tidak dapat mengikuti SMMPTN Seleksi secara Mandiri UNTAD 2024.
6. Peserta seleksi jalur SNBT 2024 dan 2025 yang dinyatakan lulus dan telah melakukan registrasi sebagai mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri, tidak dapat mengikuti SIPRIMA UNTAD 2025.

Pasal 6

Daya Tampung dan Kuota

- 1) Daya tampung berdasarkan hasil SIPRIMA UNTAD 2025 sebanyak 30% dari total mahasiswa baru yang diterima pada tahun 2025 yang dibagi kedalam beberapa kuota;
- 2) Daya tampung untuk SIPRIMA UNTAD 2025 dapat bertambah jika peserta yang lulus SNBP dan SNBT tidak melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan dinyatakan batal diterima sebagai mahasiswa baru Universitas Tadulako 2025.
- 3) Daya tampung mahasiswa baru 2025 ditentukan dengan Keputusan Rektor dan dilaporkan ke Menteri;
- 4) Kuota yang dimaksud pada ayat 1:
 - a) Kuota Rangking Teratas berdasarkan urutan nilai tertinggi hasil test SIPRIMA UNTAD 2025, paling sedikit 50% dari total mahasiswa baru yang diterima melalui jalur mandiri pada tahun 2025.
 - b) Kuota Afirmasi atau keberpihakan adalah paling banyak 50% dari total mahasiswa baru yang diterima melalui jalur mandiri pada tahun 2025.
 - c) Kuota Afirmasi terdiri dari Afirmasi Prasejahtera, Afirmasi keluarga Dosen dan keluarga Tenaga Kependidikan Universitas Tadulako, Afirmasi Putera dan Puteri Guru, Afirmasi Prestasi, Afirmasi Ketua OSIS, Afirmasi penyandang diabilitas, Afirmasi kemitraan, dan Afirmasi lulusan SMA Lab School UNTAD.
 - d) Total kuota Rangking Teratas didalamnya sudah termasuk kuota Afirmasi Prasejahtera
 - e) Afirmasi Prasejahtera adalah calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan/atau berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal;

Pasal 7

Kriteria Afirmasi

- 1) Afirmasi prasejahtera, Afirmasi keluarga dosen dan keluarga tenaga kependidikan Universitas Tadulako, Afirmasi putera dan puteri guru, Afirmasi prestasi, dan Afirmasi kemitraan, harus berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan asal SMA/MA/SMK/ sederajat atau lulusan Paket C;
- 2) Afirmasi prasejahtera yang dibuktikan dengan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) dan/atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH);
- 3) Afirmasi Keluarga dosen dan tenaga kependidikan Universitas Tadulako dibuktikan dengan kartu keluarga dan rekomendasi Dekan/Direktur/Ketua Lembaga/Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan;
- 4) Afirmasi putera dan puteri guru adalah anak kandung dari guru yang bertugas di Provinsi Sulawesi Tengah dibuktikan dengan kartu keluarga dan rekomendasi kepala dinas pendidikan Provinsi/kota/kabupaten;
- 5) Afirmasi prestasi adalah calon mahasiswa yang memiliki prestasi kompetisi resmi olah raga/seni/keagamaan tingkat internasional/nasional/provinsi merupakan kegiatan yang diagendakan secara resmi yang ditunjukkan dengan sertifikat juara pertama, kedua, dan ketiga atau penghafal Al-Quran 30Juz yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi/kabupaten;
- 6) Afirmasi ketua OSIS adalah calon mahasiswa yang pernah menjadi ketua pengurus OSIS pada saat menjadi siswa SMA selama satu tahun. Dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari kepala sekolah.
- 7) Afirmasi penyandang disabilitas adalah calon mahasiswa yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik, dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- 8) Afirmasi kemitraan adalah calon mahasiswa yang memiliki rekomendasi dari instansi pemerintah/asosiasi profesi/asosiasi perusahaan/organisasi kemasyarakatan/dunia usaha yang memiliki perjanjian kerja sama dengan Universitas Tadulako, dan rekomendasi tersebut ditandatangani oleh

Gubernur/Walikota/Bupati/Kepala atau Ketua Lembaga/ Ketua Asosiasi/Ketua Organisasi Kemasyarakatan/Pimpinan Usaha;

- 9) Afiriasi Lab School UNTAD adalah calon mahasiswa yang memiliki rekomendasi dari Kepala Sekolah Lab School UNTAD;
- 10) Dokumen dan rekomendasi pendukung kuota Afiriasi diserahkan kepada Rektor atau Dekan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pengumuman SIPRIMA UNTAD 2025;
- 11) Syarat kelulusan Afiriasi putra dan putri dosen dan tenaga kependidikan Universitas Tadulako, Afiriasi putra dan putri guru, Afiriasi ketua OSIS, Afiriasi penyandang disabilitas, Afiriasi prestasi, Afiriasi kemitraan, dan Afiriasi Lab School UNTAD harus lebih besar dari nilai passing grade SIPRIMA UNTAD 2025 dan daya tampung program studi berdasarkan kuota yang telah ditetapkan;
- 12) Syarat kelulusan Afiriasi untuk Program Studi S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi harus lulus ujian fisik/keterampilan dan Program Studi S1 Kedokteran harus lulus pemeriksaan kesehatan dan buta warna.
- 13) Nilai passing grade ditentukan berdasarkan hasil analisa treshold yang ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Tadulako.
- 14) Rektor membentuk Tim penganalisa passing grade SIPRIMA UNTAD 2025 dengan Surat Keputusan dan bertugas melakukan perhitungan treshold passing grade dengan menggunakan nilai hasil tes peserta grade SIPRIMA UNTAD 2025.

Pasal 8

Persyaratan Kelulusan

Persyaratan untuk diterima sebagai mahasiswa baru melalui jalur SIPRIMA UNTAD 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Memiliki NISN yang terdaftar NPSN;
- 3) Memiliki ijazah pendidikan menengah atas atau tanda bukti kelulusan pendidikan menengah atas lainnya;

- 4) Mengikuti dan dinyatakan lulus SIPRIMA UNTAD 2025;
- 5) Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi;
- 6) Tidak buta warna untuk program studi yang mensyaratkan tidak buta warna;
- 7) Bebas NAPZA bagi yang lulus pada Program Studi S1 Pendidikan Dokter.
- 8) Memenuhi persyaratan sebagai mahasiswa yang ditetapkan oleh Universitas Tadulako.

Pasal 9

Panitia Pelaksana SIPRIMA UNTAD 2025

Rektor membentuk panitia pelaksana penerimaan mahasiswa baru jalur PRIMA UNTAD 2025 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Pasal 10

Sistem PRIMA UNTAD

Sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur SIPRIMA UNTAD 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Jalur SIPRIMA UNTAD 2025 dilaksanakan dengan sistem Ujian Tes Berbasis Komputer (UTBK).
- 2) Tes fisik/keterampilan dilaksanakan khusus bagi peserta SIPRIMA UNTAD 2025 yang memilih Program Studi S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi.
- 3) Tes kesehatan dilaksanakan khusus bagi peserta SIPRIMA UNTAD 2025 yang memilih Program Studi S1 Kedokteran.
- 4) Tes Ujian Tulis Berbasis kertas diadakan di PSDKU UNTAD bagi peserta yang memilih Program Studi pada PSDKU UNTAD.
- 5) Universitas Tadulako menyediakan fasilitas komputer dan fasilitas pendukung lainnya pada pelaksanaan SIPRIMA UNTAD 2025.
- 6) Panitia pelaksana SIPRIMA UNTAD 2025 wajib membantu dan menyediakan fasilitas khusus bagi peserta penyandang disabilitas.

Pasal 11

Instrumen Seleksi

- 1) Instrumen SIPRIMA UNTAD 2025 terbagi ke dalam dua komponen besar, yaitu:
 - a) Tes Potensi Skolastik yang terdiri dari kemampuan penalaran umum, Pengetahuan dan Pemahaman Umum, kemampuan memahami bacaan dan menulis, dan pengetahuan kuantitatif;
 - b) Tes Literasi yang terdiri dari literasi Bahasa Indonesia, literasi Bahasa Inggris, dan penalaran matematika.
- 2) Jumlah keseluruhan soal pada SIPRIMA UNTAD 2024 adalah 80 soal dengan alokasi waktu 90 menit;
- 3) Tes Fisik/ Keterampilan untuk menguji kemampuan olah raga.
- 4) Tes Kesehatan dan Buta Warna untuk menilai kesehatan dan buta warna.
- 5) Rektor mengangkat Tim Pembuat Soal SIPRIMA UNTAD 2025 dengan Surat Keputusan.

Pasal 12

Aplikasi Seleksi

- 1) <https://pmb.untad.ac.id> adalah laman pendaftaran SIPRIMA UNTAD 2025.
- 2) Computer Based Tes (CBT) yang disediakan Universitas Tadulako dan digunakan sebagai aplikasi ujian tulis.
- 3) <https://pmb.untad.ac.id> adalah laman untuk daftar ulang peserta yang lulus SIPRIMA UNTAD 2025.

Pasal 13

Biaya Seleksi

Biaya seleksi mahasiswa baru jalur SIPRIMA UNTAD 2025 dibebankan kepada peserta seleksi dan biaya seleksi merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) disetor langsung melalui satu Rekening Bank Universitas Tadulako (*one*

gate policy). Besaran Biaya seleksi ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor dengan besaran sebagai berikut:

1. Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) wajib dibayarkan oleh seluruh peserta SIPRIMA UNTAD 2025.
2. Rp 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), biaya tes fisik/keterampilan yang wajib dibayar peserta SIPRIMA UNTAD 2025 yang memilih Program Studi S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi.
3. Rp. 65.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah), Biaya tes kesehatan dan buta warna yang wajib dibayar peserta SIPRIMA UNTAD 2025 yang memilih Program Studi S1 Kedokteran.

Pasal 14

Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru jalur Seleksi Mandiri UNTAD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
1.	Pendaftaran	14 Mei – 10 Juni 2025
2.	UTBK	16 – 26 Juni 2025
3.	Tes fisik/Keterampilan	27 – 28 Juni 2025
4	Tes kesehatan dan buta warna	27 – 30 Juni 2025
5.	Tes Tulis Berbasis kertas	30 Juni 2025
6.	Pengumuman	05 Juli 2025 Pukul 15.00 WITA

Pasal 15

Tempat Pelaksanaan Seleksi Mandiri

Tempat pelaksanaan ujian/tes SIPRIMA UNTAD 2025 adalah

1. Tes UTBK dilaksanakan di Gedung Research Center Universitas Tadulako.
2. Tes Fisik/Keterampilan dilaksanakan di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) depan Dekanat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
3. Tes Kesehatan dan Buta Warna dilaksanakan di Rumah Sakit Universitas Tadulako.
4. Tes Tulis Berbasis Kertas dilaksanakan di PSDKU UNTAD Kabupaten Morowali dan PSDKU UNTAD Kabupaten Tojo Una-una.

Pasal 16

Mekanisme Pendaftaran

Mekanisme pendaftaran penerimaan mahasiswa baru jalur SIPRIMA UNTAD 2025 adalah sebagai berikut:

1. Mengunduh Panduan Pendaftaran di laman <https://pmb.untad.ac.id>
2. **Mendaftar** di laman : <https://pmb.untad.ac.id>, dengan mengisi **username** dan **password**, kemudian mengisi biodata yang dilengkapi dengan unggah file pass foto ukuran maksimal 500 KB dengan latar belakang **warna biru**
3. Mengisi Form pendaftaran di laman : <https://pmb.untad.ac.id> dan memilih program studi yang diminati.
4. Cetak **pengantar pembayaran**;
5. Melakukan pembayaran biaya pendaftaran ke Bank Syariah Indonesia (Bank BSI) seluruh Indonesia, dengan menunjukkan bukti **pengantar pembayaran**;
6. Login kembali di laman : <https://pmb.untad.ac.id>, dengan mengisi **username** dan **password**, kemudian mencetak **Kartu Tanda Peserta Ujian**;
7. Bagi calon peserta yang tidak melalui tata cara tersebut, **tidak terdaftar** sebagai peserta ujian.

Pasal 17

Penentuan Kelulusan

- 1) Peserta SIPRIMA UNTAD 2025 yang dinyatakan lulus ditetapkan melalui Rapat Penentuan Kelulusan yang diikuti oleh Rektor dan Dekan;
- 2) Dalam Rapat Penentuan Kelulusan, Dekan menyerahkan dokumen pendukung dan rekomendasi peserta yang lulus pada kuota afirmasi.
- 3) Peserta SIPRIMA UNTAD 2025 yang dinyatakan lulus dan telah melakukan pendaftaran ulang ditetapkan sebagai mahasiswa Universitas Tadulako dengan Keputusan Rektor.
- 4) Peserta SIPRIMA UNTAD 2025 yang lulus SNBP tahun 2025 dinyatakan gugur pada seleksi PRIMA UNTAD 2025.
- 5) Peserta SIPRIMA UNTAD 2025 yang lulus SNBT tahun 2025 dan telah melakukan registrasi sebagai mahasiswa di universitas negeri dinyatakan gugur pada seleksi SIPRIMA UNTAD 2025.
- 6) Peserta SIPRIMA UNTAD 2025 yang memasukan data yang tidak benar kelulusannya dibatalkan.
- 7) Peserta SIPRIMA UNTAD 2025 yang melakukan kecurangan pada saat pelaksanaan tes kelulusannya dibatalkan.
- 8) Dalam hal ditemukan tindak kecurangan pada pelaksanaan SIPRIMA UNTAD 2025 Rektor Universitas Tadulako membentuk tim investigasi untuk pemberian sanksi kepada yang terlibat.

Pasal 18

Pengumuman Seleksi

- 1) Hasil SIPRIMA UNTAD 2025 diumumkan pada laman <https://pmb.untad.ac.id>.
- 2) Apabila terjadi perubahan tanggal pengumuman akan diberitahukan melalui laman <https://pmb.untad.ac.id> dan / atau media massa.
- 3) Hasil SIPRIMA UNTAD 2025 bersifat tetap.

Pasal 19

Pemenuhan Daya Tampung

- 1) Dalam hal setelah pengumuman hasil SIPRIMA UNTAD 2025 kuota daya tampung program studi belum terpenuhi, maka Universitas Tadulako akan melaksanakan gelombang seleksi mandiri selanjutnya pada program studi tersebut dengan metode seleksi menggunakan nilai hasil tes SIPRIMA UNTAD 2025.
- 2) Pelaksanaan proses penerimaan mandiri yang dimaksud ayat 1 (satu) ditentukan setelah pengumuman SIPRIMA UNTAD 2025.

Pasal 20

Pendaftaran Ulang

- 1) Peserta SIPRIMA UNTAD 2025 yang dinyatakan lulus wajib melakukan daftar ulang sesuai dengan persyaratan dan jadwal yang ditentukan; dan jika sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri dan haknya menjadi mahasiswa Universitas Tadulako dinyatakan BATAL.
- 2) Pada daftar ulang peserta yang lulus wajib melunasi UKT sesuai besaran UKT program studi berdasarkan Surat Keputusan Rektor, penyesuaian pembayaran UKT karena alasan ekonomi dapat dilakukan pada saat mahasiswa akan memasuki semester dua dan seterusnya. Aturan tentang penyesuaian UKT diatur dengan Keputusan Rektor;
- 3) Peserta SIPRIMA UNTAD 2025 yang dinyatakan lulus pada program studi yang mewajibkan IPI, harus melunasi pembayaran IPI pada saat daftar ulang. Besaran IPI ditetapkan oleh Surat Keputusan Rektor berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Seluruh peserta Peserta UNTAD 2024 yang dinyatakan lulus wajib melakukan pemeriksaan kesehatan dan tes buta warna pada Rumah Sakit Universitas Tadulako dengan biaya sebesar Rp.65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);
- 5) Pemeriksaan Kesehatan dan Buta Warna pada saat pendaftaran ulang tidak diwajibkan bagi peserta SIPRIMA UNTAD 2025 yang dinyatakan lulus Program S1 Studi Kedokteran.

- 6) Peserta SIPRIMA UNTAD 2025 yang dinyatakan lulus pada Program Studi S1 Kedokteran wajib melakukan pemeriksaan NAPZA pada Rumah Sakit Universitas Tadulako dengan biaya sebesar Rp.240.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- 7) Peserta SIPRIMA UNTAD 2025 yang dinyatakan lulus pada Program Studi S1 Kedokteran wajib melakukan tes psikotes pada Rumah Sakit Universitas Tadulako dengan biaya sebesar Rp.260.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- 8) Seluruh peserta SIPRIMA UNTAD 2025 yang dinyatakan lulus wajib membuat pernyataan untuk mengikuti semua aturan yang berlaku di Universitas Tadulako dan ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,-.
- 9) Isi dari Surat pernyataan yang dimaksud pada ayat 6 (enam) dibuat oleh Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Tadulako.

Pasal 21

Informasi SMMPTN UNTAD

- 1) Alamat resmi Panitia Pelaksana SIPRIMA UNTAD 2025 adalah Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK), Gedung Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Tadulako, Jalan Soekarno Hatta Km.09 Palu;
- 2) Laman resmi SIPRIMA UNTAD 2025: <https://pmb.untad.ac.id>
- 3) Email SIPRIMA UNTAD 2025: Panpel_penerimaan_maba@untad.ac.id

Pasal 22

Laporan dan Pertanggung Jawaban Keuangan

- 1) Pelaksanaan SIPRIMA UNTAD 2025 wajib membuat laporan hasil kegiatan yang diserahkan kepada Rektor.
- 2) Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan SIPRIMA UNTAD 2025 sesuai dengan Ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 23

Tim Monitoring dan Evaluasi

- 1) Untuk menjamin pelaksanaan prinsip SIPRIMA UNTAD 2025, Rektor membentuk tim monitoring dan evaluasi diluar panitia pelaksana.
- 2) Tim Monitoring dan Evaluasi yang dimaksud bekerja dibawah koordinasi Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Tadulako, Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMPP) Universitas Tadulako dan Dewan pertimbangan (DP).
- 3) Tim Monitoring dan Evaluasi membuat laporan hasil pengawasan yang ditujukan kepada Rektor.

Pasal 24

Sanggahan

- 1) Calon Mahasiswa atau masyarakat dapat melakukan sanggahan terhadap hasil seleksi kepada Panitia Pelaksana SIPRIMA UNTAD 2025, paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman yang disampaikan melalui email Panpel_penerimaan_maba@untad.ac.id ;
- 2) Panitia Pelaksana SIPRIMA UNTAD 2025 sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 (satu) akan melakukan pemeriksaan atas sanggahan dan memberikan jawaban atas sanggahan paling lambat 48 (empat puluh delapan) jam setelah sanggahan diterima.
- 3) Calon Mahasiswa atau masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pelaporan *whistleblowing system* Inspektorat Jenderal Kementerian PendidikanTinggi, Sains, dan Teknologi apabila memiliki bukti atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi.

Pasal 25

Ketentuan Lain

Dalam hal lain SIPRIMA UNTAD 2025 tidak dapat dilaksanakan karena faktor alam, faktor kondisi sosial, dan gangguan infrastruktur, tes seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas Tadulako tahun 2025 dapat dilakukan setelah dikoordinasikan dan diatur kemudian.

BAB III

PENUTUP

Pasal 26

Penutup

- 1) Segala ketentuan tentang pedoman seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas Tadulako yang berlaku sebelum pedoman ini dikeluarkan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- 2) Hal-hal yang belum diatur pada pedoman ini akan diatur kemudian
- 3) Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Lampiran

Lampiran 1. Surat Rekomendasi jalur Afirmasi

KOP SURAT

SURAT REKOMENDASI

Nomor :/2025

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Istansi :

dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama :

NISN :

Alamat :

Nomor Tes SMMPTN :

Asal Sekolah :

untuk dapat diterima sebagai mahasiswa Universitas Tadulako jalur Afirmasi SMMPTN Tahun 2025.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,2025

Yang Memberikan Rekomendasi

.....